

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214  
0271891031



[sragen.kemenag.go.id](http://sragen.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

**[PMD16] Simpatika: Ajuan Tunjangan Insentif GBPNS**  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : Kabupaten Sragen

### Persyaratan

1. Surat Pengantar Usulan Insentif dari RA/Madrasah;
2. SPTJM bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani dan distempel Kepala RA/Madrasah;
3. Lampiran 1 Surat Pengantar;
4. Lampiran 2 Surat Pengantar;
5. Softcopy File Lampiran 1 & 2 dimasukkan kedalam CD/Flashdisk;
6. Berkas Ajuan Insentif GBPNS (S39a) yang telah dijilid dan diperiksa oleh Petugas PTSP sejumlah usulan pada Lampiran 1 Surat Pengantar (Petugas wajib memberikan tandatangan pada berkas).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214


0271891031

[sragen.kemenag.go.id](http://sragen.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

In-  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sragen



1. Pemohon datang ke PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Front Office PTSP sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas Front Office PTSP memasukkan identitas dan data ajuan layanan ke aplikasi PTSP kemudian menyerahkan tanda terima layanan kepada Pemohon;
4. Petugas Front Office PTSP menyampaikan berkas ajuan layanan ke Petugas Back Office untuk diproses;
5. Setelah layanan selesai diproses, Petugas Back Office menyampaikan produk layanan kepada Petugas Front Office;
6. Petugas Front Office menghubungi Pemohon untuk mengambil produk pelayanan;
7. Pemohon menyampaikan tanda terima layanan kepada petugas Front Office PTSP dan menerima produk pelayanan dari petugas Front Office PTSP.

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214  
0271891031



[sragen.kemenag.go.id](http://sragen.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sragen

1 (satu) – 2 (dua) Hari Kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda bukti persetujuan ajuan (S39b).

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan layanan** dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : [kabsragen@kemenag.go.id](mailto:kabsragen@kemenag.go.id)
- Telepon : 0271 - 891031

**Kritik dan Saran** dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : [kabsragen@kemenag.go.id](mailto:kabsragen@kemenag.go.id)
- Telepon : 0271 – 891031